



DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jalan Ahmad Yani Nomor Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telepon. (0538) 21005-21829-21599 Faximile. 22212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 364.1/125/DAMKAR/VII/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2024-2026
DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10).
11. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan dalam :
1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
 2. Menetapkan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
 3. Menyusun Dokumen Perjanjian kinerja;
 4. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026.

KETIGA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Seruyan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Kabupaten Seruyan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang,
Pada Tanggal, Maret 2024

**Kepala Dinas
Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan**



SRI SUSANTI, SP., MM
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19810426 200604 2 022

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2024 - 2026 DILINGKUNGAN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Unit Kerja : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Jabatan : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tugas : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- 3) Penyelenggaraan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 4) Penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- 5) Penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- 6) Pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- 7) Pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- 8) Penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
- 9) Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- 10) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- 11) Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- 12) Pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual warganegara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- 13) Penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- 14) Pelaksanaan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang diberikan oleh Bupati.

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA PERHITUNGAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
	Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana Kebakaran	1. Waktu Tanggap (RESPONSE TIME RATE 15 Menit) Penanganan Kebakaran.	Meningkatnya layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencan kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen 100%		Kadis	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang mendapatkan administrasi perkantoran	Persen 100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	= Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi = Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	= Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan = Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
											Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah keseluruhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	= Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan = Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	= Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya = Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
		2. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.						Kadis	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang terdampak Kebakaran dan non kebakaran Cakupan Bencana Kebakaran kabupaten/ kota.	Persen 100%	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran yang dilaksanakan	= Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota = Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota = Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

											=Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Daerah Kabupaten/Kota =Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri =Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kabupaten/Kota =Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan / Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran" =Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota" =Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait" =Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan
	3.Cakupan Bencana kebakaran kabupaten/ kota.								Inspeksi Peralatan Proteksi	Jumlah pelaksanaan Inspeksi	= Pendataan Sarana Prasarana Proteksi	= Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/

										Kebakaran	Peralatan Proteksi Kebakaran	Kebakaran -Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran =Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
										Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian
										Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat -Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	-Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya =Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya

TABEL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatkan rasa aman dari bahaya kebakaran	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Menjadi Korban Dan Terdampak Kebakaran Dan Non Kebakaran2. Tingkat Waktu Tanggap (Responde Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota4. Persentase Pemberdayaan dalam Pencegahan Kebakaran	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

A. Analisi dan Evaluasi Capaian Kinerja

Sasaran 1 : Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang Menjadi Korban dan Terdampak Kebakaran dan Non Kebakaran

Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang Korban dan Terdampak Kebakaran dan Non Kebakaran	$= \frac{\text{Jumlah Pelayanan Kepada Masyarakat yang Menjadi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran}}{\text{Jumlah Seluruh Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran}} \times 100\%$
---	---

Sasaran 2 : Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Menjadi Korban Dan Terdampak Kebakaran Dan Non Kebakaran

Tingkat cakupan pelayanan terhadap korban kebakaran dan non kebakaran	$= \frac{\text{Jumlah Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Menjadi Korban Dan Non Kebakaran}}{\text{Jumlah Seluruh Kejadian Kebakaran Dan Non Kebakaran}} \times 100\%$
--	---

Sasaran 3 : Tingkat Waktu Tanggap (Responde Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Waktu tempuh menuju TKP Kebakaran	$= \frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang di tangani dalam Waktu Maksimal 15 Menit}}{\text{Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan WMK}} \times 100\%$
--	---

Sasaran 4 : Persentase Pemberdayaan dalam Pencegahan Kebakaran

Jumlah Cakupan Relawan Kebakaran	$= \frac{\text{Jumlah Desa Yang Terbentuk Relawan Kebakaran}}{\text{Jumlah Desa Yang Belum Terbentuk Relawan Kebakaran}} \times 100\%$
---	--